



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Chandra Wijaya Als Candra Bin Daeng Hardi;**
2. Tempat lahir : Putussibau;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 08 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karya Suci Rt. 009 /Rw. 003 Desa Nanga Kalis Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security PLBN Nanga Badau

Terdakwa Chandra Wijaya als Candra Bin Daeng Hardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pts tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pts tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pts



Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHANDRA WIJAYA Alias CANDRA Bin DAENG HARDI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHANDRA WIJAYA Alias CANDRA Bin DAENG HARDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 0002/001/II/2017 tanggal 01 Pebruari 2017;Dikembalikan kepada Sdr Desi RATNASARI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyatakan menyesal, telah meminta maaf kepada Saksi dan Terdakwa mempunyai tanggungan seorang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa CHANDRA WIJAYA Alias CANDRA Bin DAENG HARDI pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jalan Tanjung Pura RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Sdr Desi RATNASARI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Sdr Desi RATNASARI berangkat dari rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis menuju ke rumah mertuanya yang beralamat di Jalan Tanjung Pura RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan. Sesampainya di rumah mertuanya Sdr Desi RATNASARI langsung masuk ke rumah dan pada saat itu ibu mertuanya yang bernama saksi NORLINA sedang berada di ruang depan TV dan terdakwa berada di depan pintu kamar, lalu Sdr Desi RATNASARI langsung masuk menuju kamar tidur dan mengunci pintu, kemudian pintu kamar tidur didorong oleh terdakwa hingga terbuka, lalu terdakwa dan saksi NORLINA masuk ke dalam kamar tidur kemudian Sdr Desi RATNASARI memukul dada terdakwa sebanyak dua kali dan saksi NORLINA memberi tahu kepada terdakwa agar tidak usah ditanggapi, kemudian saksi NORLINA pergi lalu terdakwa memegang kedua tangan Sdr Desi RATNASARI dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu mendorong Sdr Desi RATNASARI ke dinding namun tidak menyebabkan luka, kemudian terdakwa memegang kedua pundak Sdr Desi RATNASARI lalu mendorong ke dinding dengan kuat hingga tubuh Sdr Desi RATNASARI tersandar ke dinding dan kepalanya membentur kayu dinding hingga mengeluarkan darah, lalu Sdr Desi RATNASARI terduduk menyandar di dinding kamar tersebut, selanjutnya terdakwa membawa Sdr Desi RATNASARI ke Rumah Sakit. Kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut, Sdr Desi RATNASARI tidak terima dan melaporkan kejadian ini ke Polres Kapuas Hulu agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa antara terdakwa dengan Sdr Desi RATNASARI masih dalam hubungan suami-istri yang sah, dimana terdakwa dan Sdr Desi RATNASARI menikah secara resmi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0002/001/2/2017 tanggal 01 Pebruari 2017;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdr Desi RATNASARI menderita luka robek di kepala bagian belakang yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, sesuai hasil pemeriksaan yang dibuktikan dengan Surat Visum Et Repertum No.: 353/36/RSUD-AD/TU-AA tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASRI ANISA yaitu dokter

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO di Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa CHANDRA WIJAYA Alias CANDRA Bin DAENG HARDI pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jalan Tanjung Pura RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan terhadap Sdr Desi RATNASARI*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Sdr Desi RATNASARI berangkat dari rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis menuju ke rumah mertuanya yang beralamat di Jalan Tanjung Pura RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan. Sesampainya di rumah mertuanya Sdr Desi RATNASARI langsung masuk ke rumah dan pada saat itu ibu mertuanya yang bernama saksi NORLINA sedang berada di ruang depan TV dan terdakwa berada di depan pintu kamar, lalu Sdr Desi RATNASARI langsung masuk menuju kamar tidur dan mengunci pintu, kemudian pintu kamar tidur didorong oleh terdakwa hingga terbuka, lalu terdakwa dan saksi NORLINA masuk ke dalam kamar tidur kemudian Sdr Desi RATNASARI memukul dada terdakwa sebanyak dua kali dan saksi NORLINA memberi tahu kepada terdakwa agar tidak usah ditanggapi, kemudian saksi NORLINA pergi lalu terdakwa memegang kedua tangan Sdr Desi RATNASARI dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu mendorong Sdr Desi RATNASARI ke dinding namun tidak menyebabkan luka, kemudian terdakwa memegang kedua pundak Sdr Desi RATNASARI lalu mendorong ke dinding dengan kuat hingga tubuh Sdr Desi RATNASARI

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pts



tersandar ke dinding dan kepalanya membentur kayu dinding hingga mengeluarkan darah, lalu Sdr Desi RATNASARI terduduk menyandar di dinding kamar tersebut, selanjutnya terdakwa membawa Sdr Desi RATNASARI ke Rumah Sakit. Kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut, Sdr Desi RATNASARI tidak terima dan melaporkan kejadian ini ke Polres Kapuas Hulu agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa antara terdakwa dengan Sdr Desi RATNASARI masih dalam hubungan suami-istri yang sah, dimana terdakwa dan Sdr Desi RATNASARI menikah secara resmi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0002/001/2/2017 tanggal 01 Pebruari 2017;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdr Desi RATNASARI menderita luka robek dikepala bagian belakang yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, sesuai hasil pemeriksaan yang dibuktikan dengan Surat Visum Et Repertum No.: 353/36/RSUD-AD/TU-AA tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASRI ANISA yaitu dokter pada RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO di Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Desi Ratnasari Als Desi Binti H. Saparudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada hari Rabu, Tanggal 22 Juli 2020 sekira Pukul 21.30 WIB, dimana tempat kejadian di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Pura RT. 01 RW. 01 Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab.Kapuas Hulu;
 - Bahwa yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah Terdakwa Chandra Wijaya als Candra Bin Daeng Hardi;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa adalah mantan suami Saksi, yang mana pada saat kejadian itu Terdakwa masih berstatus suami sah Saksi;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada Tahun 2017 di Kalis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti buku nikah adalah benar milik Saksi yang mencantumkan status suami dan isteri antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa Terdakwa dengan kedua tangannya memegang pundak Saksi dan mendorong Saksi dengan sangat keras pada saat Saksi dan Terdakwa saling berhadapan di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa posisi Saksi berada di atas kasur, sedangkan Terdakwa di bawah atau di lantai;
- Bahwa dorongan tersebut menyebabkan Saksi terhempas dari kasur dan kepala Saksi terbentur mengenai dinding kamar sehingga menyebabkan Saksi terluka dibagian kepala dan terduduk lemas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga mendorong Saksi, tetapi Saksi tidak terjatuh dan terluka, setelah dorongan kedua itulah Saksi terhempas dari kasur;
- Bahwa sebelum kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut, Saksi mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Jl. Tanjung Pura RT. 01 RW. 01 Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab.Kapuas Hulu;
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi langsung masuk ke kamar Terdakwa dan memukul dada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu ada Ibu Terdakwa (Saksi Norlina) dan menasehati Terdakwa agar tidak meladeni Saksi sembari Ibu Terdakwa (Saksi Norlina) berjalan ke luar kamar;
- Bahwa menurut Saksi yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut kepada Saksi karena Saksi memukul dada Terdakwa lebih dahulu;
- Bahwa Saksi datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk Saksi meminta kepada orang tua Terdakwa agar menasehati Terdakwa supaya tidak berkata kasar dan main tangan;
- Bahwa dari laporan Saksi kepada orang tua Terdakwa tersebut, Terdakwa berkata Saksi tidak ada nyali untuk berkumpul ditempat orang tua Terdakwa, dari situlah Saksi berinisiatif mendatangi rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka pada bagian kepala dan mendapatkan jahitan sebanyak 10 (sepuluh) jahitan;
- Bahwa Saksi dirawat di RSUD. Achmad Diponegoro selama 1 (satu) hari;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperjalanan menuju RSUD Achmad Diponegoro tersebut, Saksi juga tidak sadarkan diri setelah adanya pertengkaran lanjutan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang mengantarkan Saksi ke RSUD Achmad Diponegoro adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi pada saat Saksi dirawat di RSUD. Achmad Diponegoro;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi setelah Saksi keluar dari Rumah Sakit;
- Bahwa pada awal pernikahan tidak ada pertengkaran yang sering terjadi antara Saksi dengan Terdakwa karena intensitas pertemuan Saksi dengan Terdakwa yang jarang;
- Bahwa kemudian, antara Terdakwa dengan Saksi sering terjadi pertengkaran dan pernah 1 (satu) kali didamaikan oleh keluarga dari pihak Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Badau sedangkan Saksi bertempat tinggal di Kalis;
- Bahwa pertengkaran mulai sering terjadi setelah Saksi dan Terdakwa memiliki seorang anak;
- Bahwa Terdakwa sering berkata kasar dan mengatakan Saksi tidak becus dalam mengurus anak;
- Bahwa sebelum ini Terdakwa hanya sekali melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi;
- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan lalu Terdakwa pernah memukul paha Saksi sehingga menyebabkan rasa perih pada bagian paha Saksi;
- Bahwa sedangkan kekerasan verbal sering Saksi terima setelah Saksi dan Terdakwa memiliki anak;
- Bahwa seingat Saksi pada saat dirawat di RSUD. Achmad Diponegoro, disana ada Ibu mertua Saksi (Saksi Norlina), Bibi Saksi, Adik Terdakwa, Paman Saksi dan beberapa keluarga Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi tidak ada nyali untuk berkumpul dirumah orang tua Terdakwa untuk menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga kami yang sering terjadi;
- Bahwa Saksi datangi rumah mertua Saksi (orang tua Terdakwa) untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi supaya perselisihan tersebut tidak berlarut-larut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa pernah mau menemui keluarga Saksi, tetapi keluarga Saksi tidak menerimanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi lagi, bahwa Terdakwa berusaha menemui Saksi namun dihalang-halangi oleh keluarga Saksi dan nomor telepon Terdakwa diblokir oleh Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang selebihnya Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. **Norlina**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mengerti, sehubungan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 22 Juli 2020 sekira Pukul 22.00 WIB, kejadiannya di rumah Saksi tepatnya di kamar anak Saksi (Terdakwa) Jl. Tanjung Pura RT. 001 RW. 001 Kel. Kedamin Hulu Kec Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi sedang berada di rumah tepatnya di ruang tv sedang menonton tv yang berdekatan jaraknya dengan kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Sdr Desi datang ke rumah dan langsung masuk ke kamar Terdakwa;
- Bahwa di situ Saksi melihat pertengkaran antara Terdakwa dan Sdr Desi;
- Bahwa kemudian Saksi masuk ke kamar Terdakwa dan melihat Sdr Desi memukul Terdakwa dibagian dada;
- Bahwa Saksi menegur Sdr Desi agar tidak main tangan, tetapi Sdr Desi menghardik Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa itu jahat dan bejat;
- Bahwa selanjutnya Saksi menegur Terdakwa agar tidak meladeni amarah Sdr Desi;
- Bahwa Saksi lalu keluar menuju rumah Bibi Sdr Desi (Sdri JAMA'IAH) yang berada dekat rumah Saksi dengan niat supaya Sdr. JAMA'IAH agar meleraikan keributan antara Sdr Desi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi kembali ke rumah, Terdakwa minta tolong kepada Saksi agar memanggil saudara Saksi menyiapkan mobil untuk mengantarkan Sdr Desi ke RSUD. Achmad Diponegoro karena kepala Sdr Desi berdarah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggondong Sdr Desi masuk ke mobil dan mengantarkannya ke RSUD. Achmad Diponegoro;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr Desi dirawat semalam di rumah sakit dengan kepalanya mendapat 9 (sembilan) jahitan;
- Bahwa biaya rumah sakit Sdr Desi dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp. 709.001 (tujuh ratus Sembilan ribu satu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Sdr Desi menemui Terdakwa;
- Bahwa Saksi kurang tahu kondisi rumah tanggal Terdakwa dan Sdr Desi;
- Bahwa pada saat Sdr Desi digendong oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam mobil, Saksi melihat Sdr Desi dalam keadaan sadar;
- Bahwa Sdr Desi dan Terdakwa saat kejadian masih berstatus suami isteri yang sah;
- Bahwa mereka bercerai setelah Sdr Desi menggugat Terdakwa pada bulan September, dan diputuskan bercerai oleh Pengadilan pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa Sdr Desi dan Terdakwa tidak tinggal serumah karena pekerjaan Terdakwa yang bekerja di PLBN Badau, sedangkan Sdr Desi di Kalis; Bahwa selama pernikahan, antara Terdakwa dengan Sdr Desi sudah sering terjadi pertengkaran dan pernah 1 (satu) kali didamaikan oleh keluarga dari pihak Terdakwa dan Sdr Desi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan perkara kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi pada hari Rabu, Tanggal 22 Juli 2020 sekira Pukul 21.30 WIB di rumah orang tua Terdakwa Jl. Tanjung Pura RT. 001 RW. 001 Kel. Keadamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan korbannya adalah Sdr Desi;
- Bahwa pada saat kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut, Terdakwa adalah suami sah dari Sdr Desi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pernikahan tersebut Terdakwa dan Sdr Desi dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa berawal dari Sdr Desi mendatangi rumah orangtua Terdakwa pada hari Rabu, Tanggal 22 Juli 2020 yang beralamat di Jl. Tanjung Pura RT. 001 RW. 001 Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa Sdr Desi saat datang ke rumah orang tua Terdakwa langsung masuk ke kamar Terdakwa dan memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berusaha untuk meredakan emosi Sdr Desi dengan memegang kedua belah pundaknya, tetapi Sdr Desi tetap berusaha memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tanpa sengaja mendorong Sdr Desi sehingga menyebabkan dia terjatuh dari tempat tidur dan kepalanya membentur tiang kamar dan terluka;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengangkat Sdr Desi dan meminta tolong kepada Ibu Terdakwa (Sdr Norlina) untuk mengantarkan Sdr Desi ke RSUD. Achmad Diponegoro;
- Bahwa pada saat dirumah sakit, Sdr Desi dirawat dan kepalanya dijahit sebanyak 9 (Sembilan) jahitan;
- Bahwa sebelum kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan lainnya kepada Sdr Desi;
- Bahwa selama pernikahan, antara Terdakwa dengan Sdr Desi sudah sering terjadi pertengkaran dan pernah 1 (satu) kali didamaikan oleh keluarga dari pihak Terdakwa dan Sdr Desi;
- Bahwa merasa menyesal dan bersalah telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Sdr Desi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku nikah dengan Nomor 0002/001/2/2017 tanggal 01 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum No.: 353/36/RSUD-AD/TU-A tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASRI ANISA yaitu dokter pada RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO di Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pts



yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban DESI RATNASARI menderita luka robek dikepala bagian belakang yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

2. Kutipan Akta Nikah Nomor 0002/001/2/2017 tanggal 01 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Saksi Desi Ratnasari Als Desi Binti H. Saparudin dengan Terdakwa Chandra Wijaya als Candra Bin Daeng Hardi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 di rumah Kalis berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0002/001/II/2017 dan atas pernikahan tersebut, Terdakwa dan Saksi Desi memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah dengan Nomor 0002/001/2/2017 tanggal 01 Pebruari 2017 yaitu antara Terdakwa Chandra Wijaya als Candra Bin Daeng Hardi sebagai suami dan Saksi Desi Ratnasari Als Desi Binti H. Saparudin sebagai istri;
- Bahwa benar selama pernikahan, antara Terdakwa dengan Saksi Desi sudah sering terjadi pertengkaran dan pernah 1 (satu) kali didamaikan oleh keluarga dari pihak Terdakwa dan Saksi Desi;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Desi yang disebabkan karena Terdakwa berkata bahwa Saksi Desi tidak bisa mengurus anak dan Saksi Desi tidak punya nyali untuk datang ke rumah orang tua Terdakwa di Kalis, kemudian Saksi Desi tidak terima atas perkataan Terdakwa tersebut, sekira pukul 21.30 WIB Saksi Desi datang ke rumah orang tua Terdakwa di mana adalah rumah daripada Saksi Norlina yang berlokasi di Jalan Tanjung Pura RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan, untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Desi masuk ke kamar tidur yang ada di rumah Saksi Norlina lalu bertengkar mulut di dalam kamar tersebut dan Saksi Desi memukul-mukul dada Terdakwa, lalu mendengar pertengkaran tersebut, Saksi Norlina masuk dan berkata kepada Terdakwa untuk jangan dibalas kemudian Saksi Norlina keluar untuk mencari pertolongan;
- Bahwa benar saat itu posisi Saksi Desi berdiri di atas kasur sedangkan Terdakwa berdiri di lantai kemudian Terdakwa memegang kedua belah pundak Saksi Desi kemudian Terdakwa mendorong tubuh Saksi Desi ke belakang sehingga kepala Saksi Desi terbentur kayu yang ada di dinding



- kamar dan membuat kepala bagian atas Saksi Desi terluka dan mengeluarkan darah dan membuat Saksi Desi terduduk di atas lantai;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menggendong Saksi Desi ke ruang tamu dan Saksi Norlina datang lalu melihat Saksi Desi sedang duduk dan kepalanya mengeluarkan darah;
 - Bahwa benar Terdakwa membawa Saksi Desi ke RSUD dr. Achmad Diponegoro;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mendapat 10 (sepuluh) jahitan berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.: 353/36/RSUD-AD/TU-A tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASRI ANISA yaitu dokter pada RSUD dr. Achmad Diponegoro di Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban DESI RATNASARI menderita luka robek dikepala bagian belakang yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
 - Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Bahwa benar Saksi Desi sempat dirawat di RSUD dr. Achmad Diponegoro selama 1 (satu) hari dan selama di rumah sakit, Terdakwa sempat meminta maaf kepada Saksi Desi;
 - Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Desi sudah bercerai pada bulan Oktober tahun 2020;
 - Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur oleh sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang bunyinya “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)” atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang bunyinya “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda



paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum bahwa di antara Terdakwa dan Saksi Desi Ratnasari Als Desi Binti H. Saparudin telah terjadi perkawinan pada saat peristiwa terjadi serta berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* di mana apabila ada suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) atau dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Chandra Wijaya als Candra Bin Daeng Hardi telah ternyata Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 poin 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan luka, rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Desi Ratnasari Als Desi Binti H. Saparudin di rumah Saksi Norlina yang berlokasi di Jalan Tanjung Pura RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan, yang berawal dari Saksi Desi datang ke rumah Saksi Norlina untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Desi masuk ke dalam sebuah kamar di dalam rumah tersebut, lalu Saksi Desi berdiri di atas kasur sedangkan Terdakwa berdiri di lantai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Desi dalam keadaan bertengkar mulut, Saksi Desi memukul-mukul dada Terdakwa, dan mendengar pertengkaran tersebut, Saksi Norlina pun masuk ke kamar dari arah ruang tv dan berkata kepada Terdakwa untuk jangan dibalas pukulan tersebut, kemudian Saksi Norlina keluar untuk mencari pertolongan, selanjutnya di dalam kamar, Terdakwa memegang pundak Saksi Desi dan mendorong Saksi Desi sehingga Saksi Desi terjatuh ke belakang dan kepala Saksi Desi membentur kayu yang ada di dinding kamar sehingga membuat kepala Saksi Desi terluka dan mengeluarkan darah, akibat benturan tersebut, Saksi Desi terduduk di atas lantai lalu Terdakwa membawa Saksi Desi ke RSUD dr. Achmad Diponegoro;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa telah mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa telah mendorong Saksi Desi hingga tubuh Saksi Desi terdorong ke belakang dan kepalanya membentur kayu yang ada di dinding sehingga menyebabkan kepala Saksi Desi terluka dan mengeluarkan darah;



Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa dan Saksi Norlina memberikan keterangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Desi mendapatkan 9 (sembilan) jahitan di kepala, keterangan tersebut berbeda dengan keterangan Saksi Desi bahwa dirinya mendapatkan 10 (sepuluh) jahitan di kepala akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.: 353/36/RSUD-AD/TU-A tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASRI ANISA yaitu dokter pada RSUD dr. Achmad Diponegoro di Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban DESI RATNASARI menderita luka robek di kepala bagian belakang yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, bahwa di dalam hasil pemeriksaan visum dijelaskan terhadap Desi Ratnasari Als Desi Binti H. Saparudin telah dilakukan penjahitan sebanyak 10 (sepuluh) jahitan dan pengobatan, sehingga apabila bukti surat Visum et Repertum dikaitkan dengan keterangan Saksi Desi, dapat disimpulkan bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Desi Ratnasari Als Desi Binti H. Saparudin mendapatkan 10 (sepuluh) jahitan di kepalanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Desi Ratnasari Als Desi Binti H. Saparudin hingga tubuh Saksi Desi terdorong ke belakang dan kepalanya membentur kayu yang ada di dinding sehingga menyebabkan kepala Saksi Desi terluka dan mengeluarkan darah, termasuk di dalam kategori kekerasan fisik atau perbuatan yang mengakibatkan luka dan rasa sakit sebagaimana uraian di atas, oleh karena itu unsur "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik" telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, isteri, anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;



c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa mendorong Saksi Desi ke belakang sehingga kepala Saksi Desi membentur kayu yang ada di dinding sehingga menyebabkan kepala Saksi Desi terluka yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 di rumah Saksi Norlina yang berlokasi di Jalan Tanjung Pura RT. 001 RW. 001 Kelurahan Keadamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan, pada saat itu Terdakwa dan Saksi Desi masih berstatus suami-istri berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta Surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0002/001/II/2017 yang mana di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Desi Ratnasari Als Desi Binti H. Saparudin menikah pada pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 di Kalis dan baru ada perceraian pada bulan Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, bahwa perbuatan Terdakwa terjadi ketika Terdakwa dan Saksi Desi Ratnasari Als Desi Binti H. Saparudin dalam hubungan suami-istri atau di dalam ikatan perkawinan, sehingga unsur ketiga "Dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa memohon yang pada pokoknya untuk keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan di bagian keadaan yang meringankan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah dengan Nomor 0002/001/2/2017 tanggal 01 Pebruari 2017 yang telah disita dari Desi Ratnasari Als Desi Binti H. Saparudin, menurut fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukanlah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan ataupun barang yang dihasilkan dari kejahatan, dan barang bukti tersebut menurut fakta hukum telah terbukti milik atau kepunyaan dari Desi Ratnasari Als Desi Binti H. Saparudin, maka dari itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada Desi Ratnasari Als Desi Binti H. Saparudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Desi Ratnasari Als Desi Binti H. Saparudin menderita luka robek dikepala bagian belakang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa yang menanggung seluruh biaya pengobatan korban selama di Rumah Sakit;
- Terdakwa memiliki tanggungan seorang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Chandra Wijaya als Candra Bin Daeng Hardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah buku nikah dengan Nomor 0002/001/2/2017 tanggal 01 Februari 2017;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada **hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021**, oleh kami, **Fika Ramadhanyas Putri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Novitasari Amira, S.H.**, dan **Didik Nursetiawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 11 Februari 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdul Azis, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **Tri Hantoro, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Novitasari Amira, S.H.

Fika Ramadhanyas Putri, S.H.

ttd

Didik Nursetiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Azis, S.H.